



PUTUSAN

Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal di persidangan;

Halaman 1 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 September 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 17 September 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 22 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing , Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1164/56/XI/2006 tanggal 01 November 2006;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sumber Rejo selama 01 tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Agung dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a. Anak I P dan T , umur 07 tahun

Halaman 2 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



- b. Anak II P dan T, umur 10 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 02 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga terbukti Penggugat hanya bergantung kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat dan Penggugat sudah 01 tahun tidak lagi saling mempedulikan;
 - Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk berpisah ;
6. Bahwa, terjadinya pertengkarannya terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Bumi Agung pada tanggal 14 bulan September tahun 2014, Berawal dari Penggugat mengeluh dengan sikap Tergugat yang hanya ingin bergantung kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, mendengar keluhan Penggugat tersebut Tergugat marah dan tersinggung dan meminta Penggugat untuk segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Kayuagung, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dan

Halaman 3 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



sebelumnya memang sudah 01 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan

Halaman 4 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor **0485/Pdt.G/2014/PA.KAG** tanggal 17 September 2014, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan Nomor buku kutipan akta nikah semula tertulis 1164 seharusnya nomor 1166;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1166/56/XI/2006 tanggal 01 November 2006 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 karena saksi adalah ipar Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di sekitaran daerah itu juga ;
- Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak saksi tiga bulan menjadi adik ipar Penggugat;
- Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah bertengkar mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras dan juga sering tidak bertegur sapa antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi sendiri dan juga sering mendapatkan pengaduan dari penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;

Halaman 6 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa, saksi sebagai keluarga dan keluarga lainnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. Saksi II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat sekitar 50 meter;
 - Bahwa, Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat masih disekitaran itu juga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar sebulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan /ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar dua tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, bentuk perselisihan dan pertengkaran adalah pertengkaran mulut, saling bantah-bantahan dengan suara keras;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengalaman saksi sendiri dan juga mendengar dari orang dekat ;

Halaman 7 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



- Bahwa, saksi pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dua kali;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah saling tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa, bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, namun demikian wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini yang pada akhirnya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut

Halaman 10 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat :

- masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat harmonis ;
- Sejak sekitar dua atau tiga tahun setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa bantah-bantahan dengan suara keras dan kasar;
- Sejak sekitar satu bulan yang lalu setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sudah tidak tinggal bersama /pisah rumah bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi tersebut majelis nilai telah memenuhi syarat materil karenanya mempunyai nilai pembuktian dalam/terhadap perkara ini;

Halaman 11 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, kasar yang dilihat langsung oleh para saksi Penggugat;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu bulan terakhir ini ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Halaman 12 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat langsung oleh para saksi Penggugat, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap

Halaman 13 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata yang sulit diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, dan kemadlaratan itu harus dihindari dan atau dihilangkan, hal mana sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْغَابِ أَخْفَاهُمَا

Halaman 14 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah , dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah



sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu

Halaman 16 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor **534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996**: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Halaman 18 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000 ,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijah 1435 Hijriyah, oleh DRS. H. KHOER AFFANDI,S.H, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, YUNADI, S.Ag dan SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut,

Halaman 20 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NAHWA, S.H sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.Ag

SYARIFAH AINI, S.Ag, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

NAHWA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 540.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 631.000,-

Terbilang : enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 hal putusan nomor 0485/Pdt.G/2014/PA.KAG